

Tinjauan Psikologi dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak

**Oyoh Bariah, Rina Marlina
Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika)**

Abstract

This study aims to analyze acts of violence on children in Karawang district and analyze acts of violence on children and their effects according to reviews of psychology and Islam. The research method used is a case study of data collected through observation, interviews, psychological tests, and documentation. Research results show that acts of violence on children in Karawang district are a form of emotional abuse and sexual violence. That is, children experience sexual deviation, sexual harassment, bullying, and depression. According to the psychological review of violence, this can affect behavior patterns later in life and according to the Islamic religion, is a violation of children's right to live, grow, and develop properly and thoroughly. The impact can affect the growth and development of a child can also shape the character and character of children in the future.

Keywords: *character; children; violence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kekerasan pada anak di kabupaten Karawang, dan menganalisis tindak kekerasan pada anak dan dampaknya menurut tinjauan psikologi dan agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan 5 informan anak korban tindak kekerasan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, tes psikologi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan pada anak di kabupaten Karawang merupakan bentuk kekerasan emosional dan kekerasan seksual, yakni anak mengalami penyimpangan orientasi seksual, pelecehan seksual, bullying dan depresi. Menurut tinjauan psikologi tindak kekerasan tersebut bisa berpengaruh pada pola perilaku di kemudian hari dan menurut tinjauan agama Islam merupakan pelanggaran terhadap hak hidup anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara layak dan baik. Dampaknya dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak juga bisa membentuk karakter dan akhlak anak di masa yang akan datang.

Kata kunci: anak-anak; karakter; kekerasan

Anak adalah karunia Allah SWT yang harus disyukuri, Ia adalah amanat Allah yang harus ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak

sebagai manusia hidup yang harus dijunjung tinggi. Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak hidup (Hamid, 2000). Hak asasi ini merupakan hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak anak. Hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan prinsip yang mesti dipenuhi demi mempertahankan eksistensi dan martabat manusia. Dalam Islam konsep hak asasi manusia ini sangat sentral karena manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, melebihi makhluk-makhluk lain di alam semesta ini, seperti yang tersurat dalam Alquran Qs. al-Isra': 70.

Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri. Wacana Hak Asasi Manusia (*al Huquq al Insaniyah*) dalam Islam memiliki konsep yang jelas sering di kenal dengan *ad dharuriyat al khamsah* (lima Prinsip dasar dalam Islam). Lima konsep dasar Islam ini oleh ulama fiqh diyakini sebagai tujuan utama dari keseluruhan syari'at Islam yang sering disebut dengan *maqasid al- syari'a* (Jauhar, 2009).

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Implikasinya, setiap umat Islam berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kelima hak dasar tersebut tanpa membedakan golongan, ras, etnis bahkan jenis kelamin. *Al- dharuriyat al Khamsah* memiliki prinsip-prinsip dasar dalam mengelaborasi misi Islam *Rahmatan lil Alamin*. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari; *hifzd al din, hifdz al nafs, hifzd al aql, hifzd an nasl dan hifzd al- mal.* (<http://islami.co>).

Ditinjau dari sisi psikologi, anak memiliki hak-hak sama dengan orang dewasa, hak tersebut adalah hak mendapatkan kehidupan, hak pertumbuhan dan perkembangan, hak perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka konsekwensinya adalah anak mengalami masalah dalam perkembangan kognitif, afektif dan psikomotornya.

Kekerasan adalah seseorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini di sebut *gender*

related violence. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih, 2012).

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud dalam UU tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota inti (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Kekerasan rentan terhadap perempuan dan anak karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kekerasan pada Perempuan dan Anak antara lain: faktor mental psikologis, faktor pendidikan, faktor sosial dan ekonomi.

Data Komnas Perlindungan Anak (KPA) pada tahun 2013 terdapat lebih dari 1620 kasus kekerasan terhadap anak: 490 (30%) kekerasan fisik, 313 (19%) kekerasan emosional, 817 (51 %) kekerasan seksual.


Secara Regional, Karawang memiliki potensi darurat kekerasan pada perempuan dan anak, di Jawa Barat Karawang sudah dalam peringkat ke 3 sebagai daerah darurat kekerasan pada perempuan dan anak. Ada beberapa Lembaga yang menangani permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Karawang, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pada Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Laporan mengenai tindakan kekerasan yang masuk ke P2TP2A kabupaten Karawang, setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama kekerasan pada Anak. Berikut ini merupakan data di tahun 2017.

Tabel 1

Rekapitulasi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut jenis kekerasan tahun 2017 semester I s/d September 2017- P2TP2A Kab. Karawang

No	Uraian	Korban		Jumlah (Total)
		Perempuan	Anak	
1	Kekerasan Fisik	3	-	3
2	Kekerasan Psikis	-	-	-
3	Kekerasan Seksual	2	45	47
4	Penelantaran	1	6	7
5	Lain-lain	9	6	15
6	Perdagangan Orang	-	-	-
	Jumlah	15	57	72



Gambar 1. Grafik jumlah korban menurut jenis kekerasan P2TP2A Kab. Karawang

Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi bisa kekerasan dalam bentuk psikologis, bahasa verbal, kekerasan seksual. Akibat/ dampak dari Kekerasan pada Anak, tidak hanya terjadi pada saat kejadian, tapi bisa/baru terasa dampaknya pada masa yang akan datang. Dampak kekerasan pada anak antara lain:

1. Dampak jangka pendek: Akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan.

2. Dampak jangka panjang: Ketika dewasa nanti ia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelahmenjadidewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya, (bersifat kasuistik).

Dari hasil penanganan kasus pada korban ternyata, kekerasan pada anak ini dilatar belakangi banyak faktor dan memerlukan penanganan khusus untuk semua korban supaya bisa meminimalkan dampak yang lebih besar. Penanganan korban ini ternyata memerlukan waktu relatif lebih lama dan penanganan korban harus bersinergi dengan berbagai unsur terkait dengan multi pendekatan, baik dari sisi medis, hukum, psikologi dan agama.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, anak-anak korban tindak kekerasan yang berjumlah 5 orang merupakan subyek penelitian. Teknik pengumpulan data yakni melalui Wawancara semi terstruktur ditujukan kepada subjek sebagai korban tindak kekerasan,observasi dan tes psikologi dengan menggunakan Tes Proyeksi (DAM, Baum). Adapun yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana anak sebagai korban kekerasan, apa yang menjadi penyebabnya serta dampak dari terjadinya tindak kekerasan tersebut.

Hasil

Tindak kekerasan pada anak yang melapor dan ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), terdapat 5 (lima) kasus sebagai hasil penelitian. Berikut ini korban dan rincian kasus kekerasan terhadap anak sebagai hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Profil korban dan rincian kasus kekerasan terhadap anak

No	Nama subjek	Kasus	Penyebab
1	BSM	LGBT	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga broken home - Pola asuh yang tidak konsisten - Kecanduan game online
2	HT	Bullying	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan secara fisik/ berbeda dengan kondisi fisik/psikologis pada anak seusianya
3	M	Pelecehan Sexual	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang pengawasan orangtua pada anak. - Terlalu percaya pada orang lain
4	S	Orientasi Sekual yang salah	<ul style="list-style-type: none"> - Sering melihat vidio porno - Pernah menjadi korban pelecehan sexual
5	S	Depresi	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian Orang tua

Data tabel di atas menunjukkan bentuk kekerasan pada anak bermacam- macam dan penyebabnya pun berbeda. Dari lima kasus di atas, bentuk kekerasan yang dialami anak dapat digolongkan pada jenis kekerasan emosional dan kekerasan seksual.

Pembahasan

Anak adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang

dimiliki oleh anak-anak. Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan menjadi korban tindak pidana. Padahal, dalam hal hubungan dengan anak, Rasulullah mengajarkan orang tua melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuntunan Rasulullah ini kerap kali terabaikan, lalu muncullah apa yang disebut kekerasan terhadap anak.

Merujuk pada hasil penelitian dengan lima kasus yang telah diuraikan di atas yakni anak terpapar persoalan lesbian, gay, biseks dan transgender (LGBT), *bullying*, pelecehan seksual, penyimpangan orientasi seksual dan perceraian orangtua merupakan peristiwa yang membuat anak-anak menjadi korban tindak pidana baik itu pelecehan maupun kekerasan pada anak. Dilihat dari jenis dan bentuknya lima kasus tersebut dapat dikategorikan merupakan bentuk kekerasan seksual dan emosional.

Kekerasan emosional merupakan bentuk pelecehan-pelecehan emosional, hal itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan. Kasus yang terjadi pada HT yang mengalami *bullying* dari sesama temannya di lingkungannya. Sehingga HT cenderung menarik diri karena bila ada dilingkungan yang terlalu ramai, ada ketakutan/trauma dibully oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Sdr. HT sering mengalami hal yang tidak menyenangkan saat sekolah sehingga hal ini membawa dampak sampai saat ini. Saat di bully HT menahan amarahnya sambil menggigit lidahnya hingga lidahnya luka, dan sampai saat ini HT masih mengkonsumsi obat untuk menghilangkan kegelisahan atau kesulitan tidur (*insomnia*). Kekerasan emosional juga dialami oleh S, akibat dari perceraian orangtuanya. S mengalami kecemasan, terutama apabila ada yang bertanya tentang ayah. Ada kecenderungan W menarik diri dari lingkungan (tertutup). S terlihat dituntut untuk mandiri, karena posisi dalam keluarga sebagai anak pertama dan memiliki 5 adik yang masih kecil. S sudah memahami dengan apa yang dialaminya (konflik orang tua) sehingga S diam dan berusaha untuk memahami dan berusaha untuk mengayomi adik-adiknya.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual (The free dictionary.com). Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh BSM misalnya yang menyukai sesama jenis dengan mengoleksi gambar-gambar pornografi laki-laki dengan laki. Demikian pula yang dialami M dan S. M mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Pelaku adalah 2 orang yaitu siswa SLTP dan siswa SLTA. Dan S yang mengalami penyimpangan orientasi seksual, yang pada awal dilaporkan sebagai pelaku pelecehan seksual bagi adik kelasnya, ternyata S juga merupakan korban pelecehan seksual oleh remaja dewasa.

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Ivo Noviana (Noviana, 2015), kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya (powerlessness); dan stigma (stigmatization). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam.

Secara psikologis pada kasus M dan S yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma, Di antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stres pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

Dengan demikian, anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan terapi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih.

Pada kasus LGBT, BS terjerumus adanya permasalahan yang tidak terselesaikan di keluarga (broken home), kurangnya perhatian keluarga dan kecanduan games online. Pola asuh yang tidak konsisten, Penanaman Agama yang kurang, Pigur ayah yang sering berganti pasangan, Ibu yang keras, Kurang kepercayaan terhadap orang lain.

Pada kasus *bullying* HT, mengalami trauma mendalam, dan tidak mampu dipulihkan, maka perlu diperhatikan dampak psikologis berikutnya, yaitu: anak berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Kondisi demikian akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya, dan anak akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya. Dampak lainnya, anak mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya. Apabila trauma begitu mendalam, tidak menutup kemungkinan anak akan menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri.

Fenomena kekerasan pada anak bagaikan lapisan gunung es di laut. Hanya sedikit yang dilaporkan. Hal ini terjadi karena pelaku tindak kekerasan pada anak sebagian besar adalah orang atau keluarga terdekat, bahkan tidak sedikit yang dilakukan oleh orang tua. Bagaikan simalakama bila pelaku orangtuanya, dilaporkan masalah baru akan timbul karena orang tua yang mencari nafkah, tidak dilaporkan menjadi rumit, karena telah melanggar aturan dan merugikan dan membahayakan anak.

Berdasarkan hasil observasi dan interview secara mendalam dengan beberapa anak korban kekerasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa bentuk kekerasan pada anak di kota Karawang yaitu *Bullying*, kekerasan seksual, perceraian orang tua, orientasi seks menyimpang (LGBT), perselingkuhan orang tua, dan kecanduan pada game online, hal ini tentu berdampak pada psikologis korban (anak-anak). Dampak psikologis yang tergal/ditemukan pada korban kekerasan pada penelitian ini antara lain yaitu:

1. Traumatik yang berkepanjangan, Merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk,
2. Hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya,
3. Hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani,

4. Menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh,
5. Rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada,
6. Pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar,
7. Hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak,
8. Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa,
9. Sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri,
10. Berperilakuberlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri,
11. Agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam teori psikologi, bahwa kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man dkk. (Tower, 2002) anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Dampak psikologis korban kekerasan sangat berat, berdasarkan data dokumentasi Perempuan dan Anak Kota Karawang mayoritas korban kekerasan pada anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, orang tua tidak memahami dengan penuh tentang konsep tumbuh kembang anak yang dilihat tidak hanya dari sisi fisik namun dilihat juga dari sisi psikologis. Selain itu juga faktor kurangnya kualitas pertemuan antara orang tua dan anak karena kedua orang tua bekerja, adanya pola asuh yang berbeda antara orang tua dan lingkungan (dititipkan pada ibu asuh), sehingga terjadi penelantaran (tidak ada pendampingan) saat anak berinteraksi dengan lingkungannya, serta tidak ada kepedulian pada pemilihan lingkungan yang baik untuk perkembangan anak, main *gameonline* dan tidak diajarkan tentang menjada diri dengan baik pada anak-anak prasekolah.

Upaya pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan waktu yang relatif lama. Misalnya saja menghilangkan trauma pada anak yang mengalami kekerasan. Trauma adalah istilah untuk syok (atau serangkaian syok) yang meninggalkan bekas yang dalam dan menyakitkan di otak pasien. Tantangan atau kemunduran kecil yang terjadi dalam kehidupan

normal mungkin akan mengganggu selama beberapa hari, tetapi otak memiliki kemampuan untuk 'menyembuhkan'. Seperti luka kecil yang dengan mudah menutup kembali dan tidak meninggalkan bekas luka, otakpun memiliki mekanisme alami untuk menyembuhkan luka emosional. Luka-luka tersebut tidak meninggalkan bekas dan sering kali membuat kepribadian seseorang lebih matang. Berdasarkan hasil penelitian, maka yang bisa dilakukan dalam usaha meminimalkan traumat korban kekerasan pada anak yaitu dengan adanya konseling, antara lain, kegiatan yang dilakukan anatar lain:

1. Menghindari hal yang mengingatkan kembali trauma. Hal ini bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat dan disertai dengan usaha yang lain.
2. Melakukan kegiatan menyenangkan yang dapat mengalihkan pikiran.
3. Memperhatikan diri sendiri. Dengan merawat fisik untuk tetap sehat, perasaan dan pikiran kita akan terbawa menjadi sehat juga. Dengan makanan yang sehat dan perilaku hidup yang sehat akan menyediakan energi positif bagi pikiran dan jiwa.
4. Mengikuti kegiatan kelompok dukungan. Bersinergi dengan anggota keluarga dan lingkungan sekolah.
5. Membicarakan dengan pendamping, konselor, atau psikolog.

Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri. Islam memiliki konsep yang eskplisist tentang hak asasi manusia yang sering di kenal dengan *ad dharuriyat al khamsah* (lima Prinsip dasar dalam Islam). Lima konsep dasar Islam ini oleh ulama fiqh diyakini sebagai tujuan utama dari keseluruhan syari'at Islam yang sering disebut dengan *Maqasidus al-Syari'ah* (Jauhar, 2009). Hal ini berarti Hak Asasi manusia dan juga *ad-dharuriyat al-khamsah* seharusnya digunakan sebagai tolok ukur bersama dalam hal kemanusiaan di dunia. *Al-Dharuriyat al-Khamsah* memiliki prinsip-prinsip dasar dalam mengelaborasi misi Islam *Rahmatan lil Alamin*. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari; *hifzd ad-din, hifdz al- nafs, hifzd al-aql, hifzd an-nasl dan hifzd al-mal*.

Prinsip-prinsip dasar Islam yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah *hifdz al nafs dan hifzd an nasl*. *Hifzd an-Nafs*, mengandung pengertian memberikan hak atas setiap anak sebagai manusia kecil yang belum dewasa untuk hidup, tumbuh dan berkembangan secara layak

(Bariah, 2018). Doktrin dasar pemeliharaan hak ini dinyatakan dalam berbagai surat dalam Al-Quran antara lain; Qs.al Hajj : 66 dan Qs. Al-Sajadah 7-9 di bawah ini.

Kedua ayat dalam dua surat dalam Al Quran (Qs. Al-Hajj /66 dan s. Al-Sajdah:7-9) memerintahkan kepada kita untuk bersyukur dan menjaga hidup anak baik jasmani maupun ruhaninya, dan mengharamkan manusia untuk melakukan pelanggaran atas kepemilikan hak pemeliharaan hidup tersebut. Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/*civil society*), (Qs. Al-an'am 6: 151), (al-Baqarah 2: 179).

Prinsip dasar hak asasi lainnya dalam Islam yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah *hifdz an-nasl* adalah perlindungan terhadap keturunan; Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang. (QS. Al-Rum 30: 21). Anak merupakan anugerah sekaligus juga amanah yang Allah berikan kepada orangtua. Adalah kewajiban orangtua untuk menjaga amanah ini dengan terus menjaga dan melindungi anak-anak sehingga dapat tumbuh dan berkaembang dengan sebaik-baiknya. Kenyataan bahwa Islam sangat memperhatikan dan melindungi anak adalah hadis Rasulullah Saw berikut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح إن أخذ من ماله سرًا قال خذني أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف (رواه البخاري)

Dari Aisyah radiyallahu 'anha: Hindun, ibu dari Mua'wiyah berkata kepada Rasulullah SAW: Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir . Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi? Maka beliau bersabda: ambillah buatmu dan anak-anakmu sekadar apa yang patut untuk mencukupi kamu.(HR. Bukhari) (Al-Bukhari, t.t.).

Hadis ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, dan termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk

menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Berdasarkan penelitian terhadap hadis-hadis tentang hak anak, yang dilakukan oleh Azhariah Fathia (Fathia, 2012) bahwa perlindungan anak dalam bentuk perwujudan dan penguatan hak-hak anak (*min jâ nib al-wujûd*) dilaksanakan dalam dua bentuk yakni:

Pertama, perwujudan dan penguatan hak-hak anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak berupa sarana, prasarana, dan keadaan yang kondusif bagi hidup dan kehidupannya sehingga ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang sesungguhnya. Seluruh kebutuhan anak tersebut, baik sarana prasarana maupun suasana yang kondusif yang mendukung, merupakan hak anak dan menjadi kewajiban orang tua (termasuk Negara dan masyarakat) untuk mewujudkannya.

Kedua, memberikan pendidikan kepada anak agar menyadari bahwa ia memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupannya, di samping kewajiban, yang mesti dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi. Hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

Hadis dari Qutaibah, dari Mâlik, dari Abî Hazm, dari Sahal bin Sa`ad r.a. bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: "Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?" Anak itu berkata: "Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku. Kepada seorangpun dari mereka." Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu. (H.R. al-Bukhari).

Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa anak dalam eksistensinya sebagai manusia kecil yang belum dewasa (*min janib al-wujud*) mempunyai hak-hak yang harus dijaga, dilindungi dan dihormati baik oleh anak itu sendiri maupun oleh orang dewasa, temuan hasil

penelitian anak mengalami tindak kekerasan seksual dan emosional merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kelalaian kewajiban orangtua dan negara dalam menjaga, melindungi dan menghormati hak-hak anak tersebut.

Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT juga tertuang dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.”* (QS.Al-Maidah:8).

Ayat 8 surat al-Maidah di atas turun berawal dari peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata *“aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah.”* Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata *“apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?”* Jawab ayah Nu'man *“tidak”*. Rasul berkata lagi *“takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu”*. Sebagian perawi menyebutkan, *“sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan.”* Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim) (Ad-Dimasqy, t.t.).

Esensi Qs. Al-maidah : 8 dengan penjelasannya di atas terkandung semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak yang menggabungkan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Perhatian Islam terhadap keselamatan dan perlindungan anak, terlihat pula dalam beberapa ayat al-Qur'an antara lain, bahwa setiap bayi atau anak harus diberikan asupan gizi yang baik (Qs. al-Baqarah: 233) dimaksudkan agar anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Islam juga menentukan perlindungan fisik anak sehingga mereka mendapat hak hidup yang layak. Gambaran ini diperoleh dari cercaan al-Quran terhadap orang yang membunuh anaknya (Qs. Al-anam: 140 dan 151) (Shihab, 2002), juga perlindungan pendidikan yang harus diberikan pada anak dijelaskan dalam surat Luqman ayat 13-19 meliputi pendidikan Tauhid, pendidikan Ibadah dan pendidikan ahklak al-karimah.

Dengan demikian bahwa anak dalam pandangan Islam mempunyai makna sebagai penerus garis keturunan yang harus tetap dijaga dalam kondisi iman kepada Allah, dan karena itu anak harus dilindungi baik secara fisik dengan memberikan makanan yang bergizi, maupun secara psikis anak, yaitu dengan menanamkan keyakinan beragama sejak dini bahkan sejak anak berada dalam kandungan.

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian terhadap kekerasan pada anak, maka penanganan kasus kekerasan pada anak, khususnya gangguan pasca-trauma (*posttraumatic stress disorder*) perlu dilakukan secara terpadu, baik bagi korban secara langsung maupun tidak langsung. Penanganan masalah kekerasan pada anak terpadu yang menysasar akar trauma, bekerjasama dengan seluruh elemen perkembangan anak, yaitu keluarga, sekolah, lingkungan dan lembaga pemerintahan.

Menjadi tugas bagi para relawan P2TP2A dan Pemerintah daerah kabupaten Karawang khususnya untuk menyadarkan kepada masyarakat, utamanya orang tua akan dampak terjadinya kekerasan pada anak. Trauma yang dialami akan mempengaruhi tumbuh kembang dan kehidupannya kelak. Upaya strategis yang harus dilakukan adalah pencegahan. Meskipun demikian, upaya solutif dan terapi serta rehabilitatif bagi korban kekerasan melalui pendekatan agama dan psikologi menjadi hal penting untuk terus dilakukan oleh para pemangku kepentingan di wilayah Karawang secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan pada anak di kabupaten Karawang merupakan bentuk kekerasan emosional dan kekerasan seksual. Anak mengalami penyimpangan orientasi seksual, pelecehan seksual, perundungan (*bullying*) dan depresi. Tindak kekerasan pada anak menurut tinjauan psikologi bisa berdampak jangka pendek dan jangka panjang serta traumatik yang dapat berpengaruh pada pola perilaku anak di kemudian hari (bisa membentuk karakter), dan menurut tinjauan agama Islam merupakan pelanggaran terhadap hak hidup anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembangan secara layak dan baik (*hifdz al-nafs*).

Saran

Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dari aspek tingkat kesadaran dan pengetahuan orangtua dalam menerapkan pola asuh anak di era teknologi digital. Kemudian dapat mengembangkan bentuk penelitian pada penelitian kuantitatif ataupun eksperimen dengan menghubungkan berbagai variable-variabel yang belum pernah dikorelasikan sebelumnya.

Referensi

- Ad-Dimasqy, A. (t.t.). *Tafsir al-Qur'an al-Adhim* (Vol. 3). Mesir: Dar at-Tayyibah.
- Al-Bukhari. (t.t.). *Sahih al-Bukhari* (Vol. 3). Maktabah al-Syamilah.
- Bariah, O. (2018). Children protection in the islamic law perspectives. *Al Mashalih-Journal Of Islamic Law*, 1(2), 15–15.
- Fakih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathia, A. (2012). Perlindungan Anak dalam Hadis. Dalam *Islam dan Kesejahteraan Sosial* (Vol. 11). IAIN Indonesia Social Equity Project.
- Hamid, S. (2000). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya, child sexual abuse: impact and handling*. Jakarta.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 13). Jakarta: Lentari Hati.
- Tower, C. C. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon.
- <http://islami.co/maqashid-al-syariah-prinsip-dasar-ham-islam/> Selasa, 24 Januari 2017.
- Thefreedictionary.com.* "Child abuse - definition of child abuse by the Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia" / Jumat, 15 September 2010.